



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 3 TAHUN 2008
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu ditata kembali susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah;

- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Sawahlunto, Kabupaten Dati II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Dati II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890;

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia
Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri
Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
LEMBAGA TEKNIS DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Walikota adalah Walikota Sawahlunto;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto;
7. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri

dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;

8. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Walikota yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik, dapat berbentuk Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah;
9. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah;
10. Polisi Pamong Praja adalah aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota;
11. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur;
12. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unit pelaksana teknis tertentu yang berada pada Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/

atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan;

13. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis tertentu yang berada pada Kantor untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Bagian Kesatu

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah serta Lingkungan Hidup;

- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan lingkungan hidup;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah dan lingkungan hidup; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

INSPEKTORAT KOTA

Pasal 3

- (1) Inspektorat Kota sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Inspektorat Kota mempunyai tugas pokok melaksanakan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa;

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Inspektorat Kota mempunyai fungsi :
- a. perencanaan program pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan teknis dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

KANTOR KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Kantor Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kantor Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik dibidang kepegawaian;

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum di bidang kepegawaian;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
KANTOR PERHUBUNGAN

Pasal 5

- (1) Kantor Perhubungan merupakan unsur pendukung tugas Walikota, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kantor Perhubungan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Perhubungan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum di bidang perhubungan dan telekomunikasi;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan dan telekomunikasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

KANTOR KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN KELUARGA BERENCANA

Pasal 6

- (1) Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Walikota, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana;

- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum di bidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

KANTOR KESATUAN BANGSA

Pasal 7

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa merupakan unsur pendukung tugas Walikota, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;

- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Perindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kantor Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
KANTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Pasal 8

- (1) Kantor Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pendukung tugas Walikota, dipimpin oleh Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kantor Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang kepariwisataaan dan kebudayaan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kepariwisataaan dan kebudayaan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan umum di bidang kepariwisataaan dan kebudayaan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepariwisataaan dan kebudayaan; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 9

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota, dipimpin oleh Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kesehatan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan; dan

- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 10

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota;

- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Keputusan Walikota dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparatur lainnya; dan
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota; dan
- c. melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang dimasyarakat;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Walikota.

Pasal 14

Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Bagian Kesatu

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 15

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

Kepala Badan

a. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Adm. Umum;
2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Adm. Keuangan.

b. Bidang Pembangunan Ekonomi, membawahi :

1. Sub Bidang Pertanian, dan Pariwisata; dan
2. Sub Bidang Pertambangan, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Permodalan.

c. Bidang Pembangunan Sosial Budaya, membawahi :

1. Sub Bidang Pendidikan, Sumber Daya Manusia, Adat, Budaya, Agama, Kesenian dan Olah Raga; dan

2. Sub Bidang Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat.

d. Bidang Pembangunan Fisik dan Prasarana, membawahi :

1. Sub Bidang Tata Ruang, Tata Bangunan, Perumahan, Permukiman, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
2. Sub Bidang Pengairan, Jalan, Jembatan, Utilitas Kota dan Perlengkapan.

e. Bidang Pendataan dan Litbang, membawahi :

1. Sub Bidang Pendataan, Monitoring dan Evaluasi; dan
2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.

f. Bidang Lingkungan Hidup, membawahi :

1. Sub Bidang Amdal dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup; dan
2. Sub Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup.

f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

g. Unit Pelaksana Teknis Badan.

Bagian Kedua
INSPEKTORAT KOTA

Pasal 16

Susunan Organisasi Inspektorat Kota, terdiri dari :

Inspektur

a. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Adm. Umum;
2. Sub Bagian Program dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Adm. Keuangan;

**b. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan
Pertanahan, membawahi:**

1. Seksi Pemerintahan dan Pertanahan.
2. Seksi Aparatur dan Kelembagaan.

**c. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Aset,
membawahi :**

1. Seksi Keuangan.
2. Seksi Asset dan Kekayaan.

**d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian,
membawahi :**

1. Seksi Pembangunan Fisik Kota

2. Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Ketiga

KANTOR KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 17

Susunan Organisasi Kantor Kepegawaian Daerah, terdiri dari :

Kepala Kantor

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perencanaan dan Pengolahan Data;
- c. Seksi Mutasi dan Kepangkatan Pegawai;
- d. Seksi Pendidikan dan Pelatihan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

KANTOR PERHUBUNGAN

Pasal 18

Susunan Organisasi Kantor Perhubungan, terdiri dari :

Kepala Kantor;

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan dan Lalu lintas;
- c. Seksi Sarana Telekomunikasi dan Sarana Prasarana Perhubungan;
- d. Seksi Registrasi dan Pengujian; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima
KANTOR KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN
KELUARGA BERENCANA

Pasal 19

Susunan Organisasi Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana terdiri dari :

Kepala Kantor;

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Kependudukan;
- c. Seksi Catatan Sipil;
- d. Seksi Keluarga Berencana; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Keenam
KANTOR KESATUAN BANGSA

Pasal 20

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa terdiri dari :

Kepala Kantor;

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Kesatuan Bangsa dan Pengkajian Masalah Strategis/
Aktual;
- c. Seksi Hubungan Antar Lembaga dan Demokratisasi;
- d. Seksi Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan
Bencana;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Ketujuh
KANTOR PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Pasal 21

**Susunan Organisasi Kantor Pariwisata dan Kebudayaan,
terdiri dari :**

Kepala Kantor;

- a. Sub Bagian Tata Usaha;

- b. Seksi Program;
- c. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Objek Wisata;
- d. Seksi Kebudayaan dan Promosi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedelapan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 22

Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :
Direktur;

- a. Bagian Tata Usaha, membawahi :**
 - 1. Sub Bagian Adm. Umum;
 - 2. Sub Bagian Adm. Keuangan; dan
 - 3. sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan SDM.
- b. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Rumah Sakit, membawahi :**
 - 1. Seksi Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 2. Seksi Pemasaran dan Humas.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :**
 - 1. Seksi Pelayanan Medis; dan

2. Seksi Keperawatan.
- d. Bidang Rekam dan Penunjang Medis, membawahi :**
1. Sub Seksi Rekam Medis; dan
 2. Sub Seksi Penunjang Medis.
- e. Instalasi;**
- f. Komite Medis;**
- g. Staf Medis.**

Bagian Kesembilan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 23

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :

Kepala Satuan;

- a. Sub Bagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pengawasan dan PPNS;
- c. Seksi Operasional;
- d. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 24

Bagan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan pasal 19 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I sampai dengan lampiran IX merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan organisasi Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 ditetapkan dengan Peraturan Walikota;

BAB IV

ESELON JABATAN PERANGKAT PADA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 26

1. Kepala Badan dan Inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIb.
2. Kepala Kantor, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Sekretaris pada Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu dan Direktur Rumah Sakit merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
3. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb.

4. Kepala Sub Bidang, Sub Bagian dan Seksi merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN JABATAN

Pasal 27

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional pada Organisasi Lembaga Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 28

Tata kerja Lembaga Teknis Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan yang diakibatkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Daerah, untuk melaksanakan sebagian tugas yang mempunyai wilayah kerjanya lebih dari satu Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Penetapan kebutuhan rumpun, jenis dan formasi jabatan fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (4) Uraian dan analisis jabatan struktural maupun non struktural beserta formasi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Kepala Bidang yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.
- (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah diitetapkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005 Nomor 1 Seri D.1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 14 Januari 2008

WALIKOTA SAWAHLUNTO,
dto

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 14 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dto

ZOHIRIN SAYUTI,SE
Pembina Utama Muda,
NIP. 410009680

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2008
NOMOR 3